



Transformasi Bantuan Hukum Dalam Era Pembaharuan Hukum Acara Indonesia

Renata Akhsara¹, Rossa Latifah Yusran², Rossi Hafifah Yusran³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: renataakhsara6@gmail.com

ABSTRACT

Legal aid is a form of human rights protection aimed at ensuring that every citizen has access to justice. In the development of Indonesia's legal system, the reform of procedural law has become an important step toward creating a judicial process that is more effective, fair, and transparent. This article discusses the transformation of legal aid in the era of procedural law reform in Indonesia, including the role of the state in providing access to legal aid for society, particularly for underprivileged groups. The research method used is normative juridical research with statutory and literature approaches. The results of the study indicate that legal aid plays an important role in supporting the realization of a fair procedural law system. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as limited access, lack of public understanding, and the uneven distribution of legal aid services across different regions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve the quality of legal aid providers, and enhance government support so that procedural law reform can be implemented optimally.

Keywords: Legal Aid; Procedural Law Reform; Justice; Legal Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami dan menghadapi proses hukum secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya keberadaan bantuan hukum sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Bantuan hukum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan karena memberikan kesempatan kepada setiap orang, khususnya masyarakat kurang mampu, untuk memperoleh pendampingan hukum secara layak. Kehadiran bantuan hukum juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan. Di sisi lain, perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan hukum mendorong adanya pembaharuan hukum acara di Indonesia. Pembaharuan tersebut bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, transparan, sederhana, dan berkeadilan. Dalam proses

pembaharuan hukum acara, bantuan hukum memiliki peran strategis untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Namun, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum, serta belum meratanya akses bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, transformasi bantuan hukum menjadi hal yang penting dalam mendukung pembaharuan hukum acara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan bantuan hukum dan pembaharuan hukum acara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dasar hukum bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu guna menjamin akses terhadap keadilan.

Bantuan hukum tidak hanya berupa pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Peran Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara

Pembaharuan hukum acara di Indonesia bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan berkeadilan. Dalam hal ini, bantuan hukum memiliki beberapa peran penting, antara lain:

1. Menjamin Akses terhadap Keadilan

Bantuan hukum membantu masyarakat memperoleh hak-haknya dalam proses hukum. Tanpa bantuan hukum, masyarakat kurang mampu akan kesulitan menghadapi proses peradilan yang rumit.

2. Mewujudkan Persamaan di Hadapan Hukum

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum membantu mewujudkan prinsip equality before the law sehingga

tidak terjadi diskriminasi dalam proses peradilan.

3. Mendukung Peradilan yang Adil

Dalam pembaharuan hukum acara, bantuan hukum berfungsi menjaga agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, bantuan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka.

C. Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis.

2. Keterbatasan Organisasi Bantuan Hukum

Jumlah organisasi bantuan hukum dan advokat di beberapa daerah masih terbatas sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum belum merata.

3. Minimnya Anggaran

Pemberian bantuan hukum membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah agar pelayanan hukum dapat berjalan optimal.

4. Prosedur Administrasi yang Rumit

Beberapa masyarakat kesulitan memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan hukum.

KESIMPULAN

Bantuan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam era pembaharuan hukum acara Indonesia, bantuan hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan menjunjung hak asasi manusia.

Namun, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan organisasi bantuan hukum, minimnya anggaran, dan prosedur administratif yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum di Indonesia.

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan bantuan hukum melalui penguatan regulasi, peningkatan anggaran, dan pemerataan organisasi bantuan hukum

di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi hukum agar memahami hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nasution, Adnan Buyung. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.